



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Sibolga menetapkan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Sibolga menetapkan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 100 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Sibolga dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 415.4/468/2023 dan Nomor 4/KU.07-NPHD/1273/2023 tanggal 3 Nopember 2023;

2. Surat Kepala Kantor Kesbangpol Kota Sibolga Nomor: 0.19.2/1164/KP/IX/2024, tanggal 23 September 2024, Perihal Penyampaian Alamat/ Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Kampanye Rapat Umum;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 183/PL.02.4-BA/1273/4/2024 tgl 23 September 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 23 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA,

Ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhukmas


Dessy Amraini Hutabarat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024

TITIK LOKASI PEMASANGAN APK PILKADA TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI
1	Sibolga Utara		
		Hutabaran	Jl. Tarutung (sekitar jembatan Aek Marhusor) Jl. Dolok Tolong / Lapangan Volly
		Angin Nauli	Jl. Maraden Panggabean (depan jembatan sungai aek doras) Jl. Dolok Martimbang
		Sibolga Ilir	Jl. Oswald Siahaan (sekitar Tugu Bank SUMUT) Jl. Ketapang (benteng) Jl. Ketapang (simpang Jalan Mawar simpang Salon Tania)
		Huta Tonga-tonga	Jl. D.I Panjaitan (samping Toko Hello Baby) Jl. D.I Panjaitan (sekitar bundaran Tugu BI)
		Simare-mare	Jl. Ade Irma (simpang arah ke Barus) Jl. Zainul Arifin (Pekuburan Ujung Sibolga)
2	Sibolga Kota		
		Kota Baringin	Simpang Jl. Thamrin dengan simpang KH. Zainul Arifin
			Depan Pelabuhan Lama
			Jl. Kapten Tandean dengan Jl. FL. Tobing (segitiga)
			Disekitar Kantor Telkom (simpang) Jl.KH. Zainul Arifin dan Jl. Katamso
		Pasar Baru	Di Depan Kedai Kopi Broder (Jl, Imam Bonjol Persimpangan empat)
			Di Taman Jl. S. Parman di depan Kopi Bali
			Di Taman Tangga Seratus (JL. Sutoyo)
		Pancuran Gerobak	Jl. Diponegoro Simpang Jl. Patuan Anggi
			JL. Santeong Kampung Batak
			Simpang Jl. Perintis Kemerdekaan (depan Eks Hotel Mursala)
		Pasar Belakang	Lingkungan I
			Simpang Jl. Lumba-lumba Lingkungan IV

3	Sibolga Sambas		
	Pancuran Dewa	Jl. Sisingamaraja samping Kantor Kelurahan Pancuran Dewa (Kuburan China)	
	Pancuran Pinang	JL. Sibolga Baru Arah Laut	
	Pancuran Bambu	Jl. SM. Raja didepan SPBU yang tutup	
	Pancuran Kerambil	Jl. Horas (samping Koperas Dwi Tunggal)	
4	Sibolga Selatan	Aek Habil	Jl. SM.Raja Jembatan Penyeberangan
		Jl. K.H Ahmad Dahlan samping tembok Tangkahan Togu	
	Aek Manis	Jl. Merpati depan Gudang Atong LK. I	
		Jl. KH. Ahmad Dahlan depan Tangkahan Mujur LK. IV	
		Jl. KH. Ahmad Dahlan depan Tangkahan Surya Bakti LK. V	
	Aek Muara Pinang	Jl. Kader manik Ujung / simpang Jl.Kuali	
		Jl. Jalak/ simpang Jl. Merak	
		Jl. Toto Harahap / simpang SM Raja	
		JL. Kader Manik / depan Hermina	
		Jl. Kader Manik	
		Jl Toto Harahap / Simpang Kantor Lurah Aek Muara Pinang	
	Aek Parombunan	Jl. Sisingamaraja depan Gudang LK	
		Jl. Sisingamaraja simpang Beo depan UD.Kembar.	
		Jl. Sudirman samping gudang Elnusa	
		Jl. Sudirman depan AKBID Lama	
		Jl. Ebenezer sigalingging (Kuburan China)	


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA,

Ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kota Sibolga
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Parhubmas


 Denny Amraini Hutabarat